



PENETAPAN

Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JONATAN SITEPU, Laki-Laki, Lahir di Talun Kenas Pada Tanggal 08 September 1981, Umur 40 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Mocok-mocok, Bertempat tinggal di Dusun VII Besamat Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON - I ;**

2. NURDIN Alias IWAN ACEH, Laki-Laki, Lahir di Medan Pada Tanggal 17 Agusuts 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Mocok-mocok, Bertempat tinggal di Dusun VII Penggaruten Desa Siguci Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON - II;**

Dalam hal ini memberi Kuasanya kepada **ALAMSYAH, SH, ABDUL KARIM S MELIALA, S.H, JULIANTO, S.H, LEO HAFIS YUSUF, S.H, ANDIKA ATMAJA NASUTION, S.H, ROSMWAR ESTERLINA GINTING, S.H, DAHLIA ZAITUN TANJUNG, S.H TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H** Advokat/Pengacara pada **KANTOR LAW OFFICE ALAMSYAH & ASSOCIATES** berkantor di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No.316 Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/915/Hkm.00/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON ;**

Melawan :

1. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALUN KENAS, berkantor beralamat di Jln Besar Talun Kenas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I;**



2. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**, berkantor beralamat di
Jln Sudirman Kec.Lubuk Pakam, untuk selanjutnya disebut
sebagai**TERMOHON II**;
3. **KEMENTERIAN KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di
Gedung Djuanda I, Jl.Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat
Kode Pos 10710, untuk selanjutnya disebut
sebagai**TURUT TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Nomor
13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim
tunggal untuk mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor
13/Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023,
tentang penentuan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara Praperadilan Nomor
13/Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal
11 Juli 2023, Para Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon I, Termohon
II dan Turut Termohon tidak hadir sehingga kemudian Termohon I, Termohon II
dan Turut Termohon dipanggil kembali untuk persidangan pada hari Selasa,
tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Juli 2023,
Para Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon I, Termohon II dan Turut
Termohon tidak hadir sehingga kemudian Termohon I, Termohon II dan Turut
Termohon dipanggil kembali untuk persidangan pada hari Selasa, tanggal
08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada Selasa, tanggal
08 Agustus 2023 tersebut, Para Pemohon dan Termohon I masing – masing
hadir Kuasanya sedangkan Termohon II dan Turut Termohon tidak hadir, atas
pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan mengajukan
Pencabutan Permohonan Praperadilan dalam Perkara ini, dan atas perintah
Hakim, selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyerahkan Surat Perihal
Pencabutan Permohonan tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya
menyatakan “Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kesepakatan perdamaian antara para pihak secara lisan, bersama ini kami mencabut permohonan Praperadilan tersebut”;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Praperadilan dapat dilakukan sebelum Para Termohon memberikan jawaban dan apabila pencabutan Permohonan Praperadilan dilakukan setelah pihak lawan (Para Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan Permohonan praperadilan tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Para Termohon);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut di atas diajukan pencabutan Permohonan Pra Peradilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 24 Juli 2023 dan pencabutan tersebut diajukan sebelum Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon mengajukan jawabannya maka terhadap permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut tidak perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan Pra Peradilan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutan permohonan pra peradilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonan Pra Peradilan dan jawab menjawab, maka berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dianggap telah mencabut Permohonan Pra Peradilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 ini, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perkara ini dan untuk tertib Administrasi Peradilan, maka Hakim harus memutuskan dalam Penetapan tentang Pencabutan Perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023, dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi Yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara Permohonan Praperadilan tentang pencabutan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 tersebut ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara permohonan Praperadilan bersangkutan ternyata belum dikeluarkan biaya, dengan demikian biaya perkara harus dinyatakan Nihil;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 24 Juli 2023, tersebut dari Kuasa Para Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa perkara Pra Peradilan dengan Nomor Register Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara Pra Peradilan tentang pencabutan perkara Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 03 Juli 2023 tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh Rina Lestari Br. Sembiring, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Darliana Sitepu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Termohon I dan tanpa dihadiri oleh Termohon II dan Turut Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darliana Sitepu, SH.,

Rina Lestari Br. Sembiring, SH. MH.